



P U T U S A N
Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN.Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

Nama lengkap . : SUNNI Bin MOH. JATIM
Tempat lahir : Sumenep
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 15 Mei 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Apal, Desa Angkatan, Kec. Arjasa, Kab. Sumenep
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 22 Desember 2016 ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 22 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum atas nama Terdakwa tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa Barang Bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017./PNSmp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUNNI Bin MOH. JATIM bersalah melakukan tindak pidana MEMBAWA SENJATA SAJAM sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 12/Drt/1951;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUNNI Bin MOH. JATIM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - Sebilah pedang panjang 70 Cm warna besi putih, pegangan terbuat dari kayu dibalut dengan tali warna kuning dan hitam, lengkap dengan sarung pedang berwarna coklat bagian atas dan bawah berwarna hitam tanpa merk ;
 - Sebilah pisau panjang 28 Cm, warna besi putih kehitaman, cincin warna kuning, pegangan terbuat dari kayu juga ada cincin warna kuning.

Dirampas untuk selanjutnya dimusnahkan ;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan lisan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta mohon agar dijatuhi pidana seingan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **SUNNI Bin MOH. JATIM**, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016, sekira pukul 17.00 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2016, bertempat di Puskesmas Arjasa Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, ***tanpa hak dan tanpa adanya surat ijin dari pihak yang berwajib menguasai, membawa, memiliki, mempunyai persediaan padanya atau mempunyal dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah pedang lengkap dengan***

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017./PNSmp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sarungnya dan sebilah pisau tanpa sarung, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016, sekitar pukul 16.50 wib, terdakwa yang sedang berada dirumahnya mendapat informasi dari sdr. MUSTAWI, bahwa putranya MUSTAWI yang bernama SULAIMAN teriuka dibawa ke puskesmas Adasa, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan dengan stir MUSTAWI (orang tua SULAIMAN), dengan membawa sebilah pedang yang terdakwa pegang dengan tangan kiri dan sebilah pisau yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri menuju ke Pusekesmas Arjasa, setelah sampai di pusekesmas Arjasa terdakwa memarkir sepeda motor lalu pedang terdakwa keluarkan dari sarungnya dan pisau terdakwa keluarkan dari sarungnya lalu pedang diacung-acungkan keatas, sambil berteriak " Sare mosona se teppak sdr. TAWI , jek meere-meere ke oreng lain neka SUNNI, Bahasa Madura " artinya dari musuhnya yang tepat dan jangan merembet kepada orang lain, ini SUNNI sambil memukul-mukulkan pedang ke dada, selanjutnya terdakwa mengitari Puskesmas Arjasa lalu kembali lagi kedepan kemudian sebilah pedang dan sebilah pisau diamankan oleh petugas Kepolisian berikut barang buktinya berupa sebilah pedang dan sebilah pisau, selanjutnya Petugas Kepolisian menanyakan surat ijin membawa senjata tajam jenis pedang dan pisau tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa membawa senjata tajam jenis Pedang dan pisau tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya di bawa ke Polsek Kangean untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti yaitu berupa saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi ACHMAD FAISAL, SE:

- Bahwa saksi menangkap terdakwa hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016 sekitar pukul 17.00 Wib, bertempat di Puskesmas Arjasa, Jl. Raya

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017./PNSmp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arjasa Desa Arjasa, Kec. Arjasa, Kab. Sumenep karena kedatangan terdakwa membawa sajam sebilah sebilah pisau dan sebilah pedang, lalu pedang diacung-acungkan keatas sambil berteriak " cari musuhnya yang tepat dan jangan merembet kepada orang lain " ini Sunni sambil memukul-mukulkan pedang ke dada, sambil mendatangi Puskesmas Arjasa;

- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama Bripka Citra Yudistira;
- Bahwa Terdakwa kedatangan membawa senjata tajam tanpa adanya ijin yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa membawa sajam terdakwa maksud dan tujuannya agar masyarakat Duko tidak menganiaya Sulaiman, karena Sulaiman tidak tahu apa-apa dan jika mau menganiaya Sulaiman harus berhadapan dengan terdakwa ;

2.Saksi CITRA YUDISTIRA:

- Bahwa saksi menangkap terdakwa hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016 sekitar pukul 17.00 Wib, bertempat di Puskesmas Arjasa, Jl. Raya Arjasa Desa Arjasa, Kec. Arjasa, Kab. Sumenep karena kedatangan terdakwa membawa sajam sebilah sebilah pisau dan sebilah pedang, lalu pedang diacung-acungkan keatas sambil berteriak " cari musuhnya yang tepat dan jangan merembet kepada orang lain " ini Sunni sambil memukul-mukulkan pedang ke dada, sambil mendatangi Puskesmas Arjasa;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama saksi ACHMAD FAISAL, SE;
- Bahwa Terdakwa kedatangan membawa senjata tajam tanpa adanya ijin yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa membawa sajam terdakwa maksud dan tujuannya agar masyarakat Duko tidak menganiaya Sulaiman, karena Sulaiman tidak tahu apa-apa dan jika mau menganiaya Sulaiman harus berhadapan dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016 sekitar pukul 17.00 Wib, bertempat di Puskesmas Arjasa, Jl. Raya Arjasa Desa Arjasa, Kec. Arjasa, Kab. Sumenep karena kedatangan

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017./PNSmp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membawa sajam sebilah pisau dan sebilah pedang, lalu terdakwa mengacung-acungkan pedang keatas sambil berteriak " cari musuhnya yang tepat dan jangan merembet kepada orang lain " sambil terdakwa memukul-mukulkan pedang ke dada, mendatangi Puskesmas Arjasa;

- Bahwa terdakwa ditangkap saksi ACHMAD FAISAL, SE dan saksi CITRA YUDISIA anggota kepilisan ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tanpa adanya ijin yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa membawa sajam dengan maksud dan tujuannya agar masyarakat Duko tidak menganiaya Sulaiman, karena Sulaiman tidak tahu apa-apa dan jika mau menganiaya Sulaiman harus berhadapan dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula diperiksa dan diperlihatkan Barang Bukti berupa sebilah Sebilah pedang panjang 70 Cm warna besi putih, pegangan terbuat dari kayu dibalut dengan tali warna kuning dan hitam, lengkap dengan sarung pedang berwarna coklat bagian atas dan bawah berwarna hitam tanpa merk, sebilah pisau panjang 28 Cm, warna besi putih kehitaman, tanpa sarung pisau, pegangan terbuat dari kayu ada cincin warna kuning kepada saksi-saksi dan Terdakwa; yang mana barang bukti tersebut dikenal oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa , alat bukti surat , serta adanya barang bukti, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yang terbukti di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016 sekitar pukul 17.00 Wib, bertempat di Puskesmas Arjasa, Jl. Raya Arjasa Desa Arjasa, Kec. Arjasa, Kab. Sumenep ditangkap anggota Polisi Karena membawa sajam sebilah sebilah Sebilah pedang panjang 70 Cm warna besi putih, pegangan terbuat dari kayu dibalut dengan tali warna kuning dan hitam, lengkap dengan sarung pedang berwarna coklat bagian atas dan bawah berwarna hitam tanpa merk, sebilah pisau panjang 28 Cm, warna besi putih kehitaman, tanpa sarung pisau, pegangan terbuat dari kayu ada cincin warna kuning. ;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017./PNSmp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam tanpa adanya ijin yang berwenang ;
- Bahwa benar terdakwa membawa sajam tujuannya agar masyarakat Duko tidak menganiaya Sulaiman, karena Sulaiman tidak tahu apa-apa dan jika mau menganiaya Sulaiman harus berhadapan dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUNNI Bin MOH. JATIM telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaantunggal yaitu : melanggar pasal 2 ayat 1 UU.Drt. No.12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa dakwaan pasal 2 ayat 1 UU Drt. No.12 Tahun 1951 adalah sebagai berikut :

- Unsur Barang Siapa;
- Unsur Dengan Tanpa Hak
- Unsur Menguasai, Membawa, Mempunyai dalam Miliknya Suatu Senjata Penikam atau Senjata Penusuk;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa adalah mengenai orang atau manusia sebagai Subjek Hukum Pidana yang mempunyai kemampuan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa pada saat identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dibacakan dan ditanyakan kepada Terdakwa, ternyata Terdakwa SUNNI Bin MOH. JATIM membenarkannya sehingga memang benar ia Terdakwalah yang dimaksud Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan berlangsung tidak ditemukan Alasan Pemaaf maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus kemampuan pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan Tanpa Hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak adalah tanpa ada kewenangan padanya atau bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017./PNSmp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, Terdakwa mempunyai dan membawa senjata tajam barang bukti tanpa disertai ijin kepemilikan dari pihak berwenang, namun lebih dari itu terbukti di persidangan Terdakwa mempunyai niat untuk menggunakan senjata tajam tersebut untuk perbuatan yang melawan hukum yaitu agar masyarakat Duko tidak menganiaya Sulaiman, karena Sulaiman tidak tahu apa-apa dan jika mau menganiaya Sulaiman harus berhadapan dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke -2 telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menguasai, Membawa, Mempunyai dalam Miliknya Senjata Tajam.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terbukti di persidangan, senjata tajam barang bukti berupa membawa sajam sebilah pedang diberi temannya yang bernama Barkah di jalan, sedangkan sebilah pisau adalah milik terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke -3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terdapat dalam Dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MEMBAWA, MEMILIKI DAN MENGUASAI SENJATA TAJAM sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat 1 UU Drt.No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan Alasan Pemaaf maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun kesalahan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut yaitu :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa melakukan perbuatan hanya karena dorongan emosional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah mampu memberikan Kepastian Hukum yaitu bahwa setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara setimpal;

Menimbang, bahwa akhirnya pidana yang dijatuhkan haruslah mampu memberikan Keadilan Hukum yaitu memberikan keadilan kepada Terdakwa sendiri, kepada keluarga Terdakwa, kepada masyarakat dan Negara di mana terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan alasan sebagaimana di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi hal – hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan cukup alasan untuk menahan Terdakwa agar memudahkan pelaksanaan/eksekusi putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah clurit yang terbuat dari besi berwarna silver berkrat yang modelnya berbentuk pipi melengkung dan ujungnya tajam dengan pegangan terbuat dari kayu tanpa cat dan tanpa dilengkapi sarung celurit dengan panjang sekitar 40 Cm, oleh karena merupakan barang bukti yang secara materiil adalah barang bukti yang terlarang, maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar putusan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **SUNNI Bin MOH. JATIM** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membawa senjata tajam tanpa ijin”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017./PNSmp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah pedang panjang 70 Cm warna besi putih, pegangan terbuat dari kayu dibalut dengan tali warna kuning dan hitam, lengkap dengan sarung pedang berwarna coklat bagian atas dan bawah berwarna hitam tanpa merk,
 - sebilah pisau panjang 28 Cm, warna besi putih kehitaman, tanpa sarung pisau, pegangan terbuat dari kayu ada cincin warna kuning dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2017 oleh ARLANDI TRIYOGO,SH.MH. Sebagai Ketua Majelis, ARIE ANDIKA A,SH.MH. dan FIRDAUS S.H,masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, NANIEK WACHJUNINGSIH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut NUR FAJJRIYAH,S.H Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep serta terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ARIE ANDIKA A,SH.MH.

ARLANDI TRIYOGO,SH.MH

FIRDAUS, S.H.

Panitera Pengganti,

NANIEK WACHJUNINGSIH

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017./PNSmp